

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 3

Tahun 1997

Seri: D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 1 TAHUN 1997 (1/1997)
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan dan mengatur kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta di dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996;
10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- g. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- h. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan;
- i. Biaya Kesehatan adalah Biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit;
- j. Uang Duka adalah Uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia;
- k. Dana Penunjang adalah Dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD;
- l. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan Kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Jenis Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Kehormatan;
 - c. Uang Paket;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. Pakaian Dinas;
 - f. Biaya Kesehatan;
 - g. Uang Duka.

- (2) Di samping pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku dapat disediakan pembiayaan untuk:
 - a. Dana Penunjang;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan;
 - d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

Besarnya uang Representasi adalah:

- a. Ketua : Rp. 630.000,-/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua : Rp. 540.000,-/bulan/orang.
- c. Anggota : Rp. 450.000,-/bulan/orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kehormatan

Pasal 4

- (1) Besarnya Tunjangan Kehormatan untuk Ketua dan Wakil Ketua adalah:
 - a. Ketua DPRD : Rp. 200.000,-/bulan/orang.
 - b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 175.000,-/bulan/orang.

- (2) Besarnya Tunjangan Kehormatan untuk Komisi dan Panitia adalah:
 - a. Ketua Komisi : Rp. 75.000,-/bulan/orang.
 - b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 60.000,-/bulan/orang.
 - c. Sekretaris Komisi : Rp. 50.000,-/bulan/orang.
 - d. Anggota Komisi : Rp. 35.000,-/bulan/orang.
 - e. Ketua Panitia : Rp. 75.000,-/bulan/orang.
 - f. Wakil Ketua Panitia : Rp. 60.000,-/bulan/orang.
 - g. Sekretaris Panitia : Rp. 50.000,-/bulan/orang.
 - h. Anggota Panitia : Rp. 35.000,-/bulan/orang.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000,-/orang.

Bagian Kelima Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya harus pindah ke Ibu Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa:

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 35.000,-/orang.

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan
Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan:

- a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan Uang duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan
Dana Penunjang

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000.000,- tiap tahun.
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp. 175.000,-
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan standart Daerah.

Bagian Keduabelas
Sarana Mobilitas Pimpinan

Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1991 tentang

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

Ketua,

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Surat Keputusan
Nomor 82/KPTS/1997
Tanggal 27 Maret 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor : 3 Seri D
Tanggal : 1 April 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Tk, I
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 1 TAHUN 1997
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 dan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1991 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu ditinjau kembali.

Peraturan Daerah ini disusun untuk Melaksanakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1991 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka perlu dicabut dan diganti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan Panitia adalah Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 7 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Kecuali yang ditentukan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 17 s/d 18 : Cukup jelas.